

Lavender Marriage Perspektif Ulama Kota Medan dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Azrai Agnil Habibie, Ibnu Radwan Siddik Turnip
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: azraiaignil@gmail.com, ibnuradwan@uinsu.ac.id

Abstract

This research aims to examine the views of Islamic scholars (ulama) in the city of Medan regarding lavender marriage and its legal implications for Islamic family law in Indonesia, especially concerning the validity of the marriage, the rights and obligations of spouses, and the potential for divorce. It also seeks to explore whether such marriages, which are devoid of sincere marital intent, can be classified as deception or flawed under Islamic law. This empirical legal research involves fieldwork to directly gather opinions from religious scholars in Medan through in-depth interviews. The findings reveal two differing perspectives among the ulama: one group considers lavender marriage entirely haram due to the element of public deception and potential harm (mudharat), while the other deems the marriage valid but separates the sin of dishonesty from the legality of the union itself. Ultimately, the research shows that lavender marriage has far-reaching implications for those involved, including emotional damage to innocent spouses, psychological harm to children, a decline in public trust in the institution of marriage, and legal complications related to inheritance, lineage, and custody if the true nature of the marriage is uncovered.

Keywords: *Lavender Marriage, Islamic Law, Homosexuality, Ulama's Perspective, Medan Cit.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pandangan para ulama di Kota Medan terhadap fenomena lavender marriage, serta implikasi hukumnya terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks keabsahan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta kemungkinan perceraian. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana hukum Islam memandang pernikahan yang dijalani tanpa niat membentuk keluarga, dan apakah pernikahan seperti ini termasuk ke dalam bentuk penipuan atau pernikahan yang cacat secara syar'i. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris untuk melihat dan menggali langsung pandangan dan penafsiran para ulama kota medan terhadap konsep lavender marriage dan dampaknya terhadap hukum keluarga islam. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah ulama kota medan yang memiliki kapasitas dalam bidang hukum islam dan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pandangan Ulama Kota Medan yang berbeda. Diantaranya menyatakan bahwa pernikahan lavender marriage tidak diperbolehkan secara keseluruhan dikarenakan terdapat unsur kebohongan publik yang terjadi sehingga dapat menimbulkan kemudhorotan. Sedangkan lainnya menyatakan Pernikahannya sah namun terkait pemasalahan menyembunyikan identitas homoseksualnya adalah permasalahan yang berbeda dan itu urusan pribadi sehingga dosa yang ia dapatkan adalah dari bohongnya bukan dari keharaman pernikahan tersebut. Lavender Marriage juga berimplikasi pada keabsahan dan keberlangsungan pernikahan, hak-hak pasangan dan perlindungan korban, yaitu potensi terjadinya keretakan rumah tangga dan kehancuran psikologis anak yang lahir dari pasangan Lavender Marriage kemudian juga Terjadinya krisis kepercayaan terhadap lembaga pernikahan dan Kesulitan Hukum dan administrasi seperti warisan keturunan dan hak asuh anak jika pernikahan ini terbongkar.

Kata Kunci: *Lavender Marriage, Hukum Islam, Homoseksual, Pendapat Ulama, Kota Medan*

Pendahuluan

Secara hakikat, pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ikatan yang sakral dan bernilai ibadah. Ia tidak hanya bertujuan membentuk keluarga, tetapi juga menjadi sarana memperoleh keberkahan dan ridha Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan dipahami sebagai bagian dari sunnah Rasulullah yang harus dilaksanakan dengan keikhlasan, tanggung jawab, serta mematuhi ketentuan hukum syariat agar sejalan dengan tujuan ibadah dan kemaslahatan hidup (jarbi, 2019).

Dalam QS. Ar-Rum ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”* (Republik Indonesia, 2020).

Dari ayat diatas kita pahami bahwa manusia diciptakan berpasang- pasangan dengan tujuan mendapatkan ketentraman dan kedamaian dalam menjalankan hiruk pikuk kehidupan dunia yang kita jalani namun dari ayat diatas ada makna tersirat dan syarat yang harus dilalui manusia. Sebelum mendapatkan ketentraman dan kedamaian tersebut salah satu diantaranya adalah pernikahan harus dilakukan dengan lawan jenis di antara kedua calon mempelai, kemudian dibarengi dengan adanya rasa cinta dan kasih sesama. Hal ini sejalan dengan pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Novitasari, Rosita dan Ayub, 2023). Kemudian dikuatkan juga dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Abdurrahman, 1992).

Perkawinan dalam Islam bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yakni menghadirkan ketenangan, kasih sayang, serta belas kasih antara suami dan istri. Ketiga unsur ini saling melengkapi sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan sabar dan pengertian. Tujuan pernikahan dalam agama tidak hanya sebatas memperoleh keturunan, tetapi juga sebagai upaya menjalankan ajaran agama untuk membentuk keluarga yang rukun, sejahtera, dan bahagia. Keharmonisan tercermin dari adanya keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Sementara itu, kesejahteraan mencakup terpenuhinya kebutuhan lahir maupun batin, yang pada akhirnya melahirkan kebahagiaan melalui tumbuhnya kasih sayang di antara seluruh anggota keluarga (Adam, 2020).

Namun, seiring berkembangnya dinamika sosial dan tekanan budaya modern, 3 muncul fenomena pernikahan yang menyimpang dari tujuan ideal tersebut. Salah satunya adalah pernikahan yang dijalani bukan atas dasar cinta, komitmen, dan keinginan untuk membentuk keluarga yang utuh, melainkan semata-mata untuk memenuhi tuntutan eksternal atau menutupi identitas pribadi. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana institusi pernikahan dapat disalahgunakan dan dijalankan tanpa memperhatikan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasinya, baik secara agama maupun hukum. Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran makna pernikahan dari hakikatnya yang sakral menuju sekadar formalitas sosial. Padahal, dalam perspektif Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membentuk fondasi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan lahir dan batin menjadi aspek yang sangat ditekankan. Islam memandang bahwa pernikahan tidak boleh hanya dipandang dari sisi legalitas atau pemenuhan tuntutan sosial, melainkan harus dilandasi oleh kesiapan psikologis, emosional, serta spiritual.

Al-Qur'an tidak menetapkan batas usia secara eksplisit, melainkan menekankan pentingnya kesiapan psikologis dan emosional sebelum melangsungkan pernikahan, sebagaimana tersirat dalam Surah an-Nur ayat 32. Para ulama menafsirkan bahwa seseorang yang dianggap layak menikah adalah individu yang telah memiliki kesiapan mental, spiritual, serta psikologis untuk membangun kehidupan keluarga. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya kemampuan dan kesiapan sebagai syarat bagi para pemuda yang hendak menikah (Iwan dkk., 2024).

Jika dikaji kembali, hukum menikah dalam Islam termasuk hukum taklifi yang lima. Menikah bisa wajib bagi yang mampu dan khawatir terjerumus zina, haram bagi yang tidak mampu memberi nafkah dan tidak terdesak nafsu, sunnah bagi yang mampu dan terdesak namun masih bisa menahan diri, makruh bagi yang lemah syahwat atau tidak mampu menafkahi, serta mubah bila tidak ada alasan yang mewajibkan atau mengharamkan. Meski begitu, Islam sangat menganjurkan pernikahan karena banyak hikmahnya, salah satunya sebagai sunnah para Nabi dan Rasul.

Pernikahan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab qabul. Adapun syarat calon mempelai adalah Muslim, jelas orangnya, tidak dalam ihram, bukan mahram, serta dilakukan atas dasar kerelaan. Wali harus laki-laki Muslim, baligh, berakal, adil, dan berhak menurut urutan nasab. Saksi harus dua laki-laki Muslim, baligh, berakal, adil, dan mendengar serta memahami ijab qabul. Sedangkan ijab qabul harus dalam satu majelis, dengan lafaz jelas, tanpa diselingi ucapan lain, dan menunjukkan kerelaan kedua pihak. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat ini, pernikahan sah menurut hukum Islam sekaligus diakui oleh hukum positif di Indonesia (Musyafah, 2020).

Lavender Marriage adalah pernikahan antara individu dengan orientasi heteroseksual dan homoseksual yang dilakukan untuk tujuan non-romantis, seperti menjaga citra sosial, memenuhi tuntutan keluarga, atau menghindari stigma sosial. Fenomena ini sering terjadi tanpa adanya niat membentuk keluarga harmonis sebagaimana yang diamanatkan dalam hukum keluarga, melainkan sebagai strategi sosial untuk menyembunyikan identitas seksual (Dewi dkk., 2025). Secara historis, istilah lavender marriage muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920-an, terutama di kalangan selebritas, dan kini berkembang di negara-negara dengan norma keluarga yang ketat, termasuk Indonesia. Fenomena ini menjadi sorotan karena meskipun secara administratif sah, esensinya bertentangan dengan maqashid pernikahan dalam hukum Islam serta nilai keadilan dan kejujuran dalam hukum keluarga nasional (Manafe, Ataupah dan Nahak, 2024).

Istilah lavender sendiri mengacu pada warna yang secara tradisional dikaitkan dengan komunitas *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer* atau *Questioning*(LGBTQ+), dengan tanda “+” mewakili identitas lainnya seperti *intersex, asexual, pansexual*, dan *non-binary*. Selain itu, *lavender marriage* juga diartikan sebagai pernikahan yang dibuat berdasarkan kenyamanan atau penampilan. Di mana pasangan yang terlibat tidak memiliki perasaan romantis satu sama lain.

Fenomena Lavender Marriage juga sejauh pengamatan penulis telah terjadi di daerah Kota Medan sebagaimana observasi penulis dan hasil wawancara dengan salah seorang pelaku pada yang berada di daerah Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Johor. *Lavender marriage* memiliki berbagai bahaya yang dapat berdampak negatif pada individu, pasangan, anak, serta tatanan sosial dan hukum. Karena didasarkan pada kepura-puraan dan motif untuk menyembunyikan orientasi seksual, pernikahan ini sering kali tidak dilandasi cinta dan kejujuran, yang justru menjadi dasar penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Pasangan yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya dapat mengalami tekanan emosional, rasa tertipu, dan kehilangan kepercayaan. Jika dari pernikahan ini lahir anak, mereka berisiko tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak sehat dan minim kehangatan emosional. Secara lebih luas, *lavender marriage* merusak makna sakral pernikahan dalam hukum dan ajaran agama yang menekankan kejujuran, kasih sayang, serta tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Meskipun didalam hukum islam sudah jelas bahwa ketika suatu niat tidak sesuai dengan tujuan dari amal ibadah tersebut maka bisa batallah ibadah yang dilakukannya. Sehingga jika kita berkaca pada kasus *Lavender Marriage* yang ada di Indonesia para pelaku masih bisa mengelabui hukum yang ada sehingga fenomena ini ditakutkan menjadi suatu problematika yang besar yang akan dihadapi negara terkhususnya para ahli Hukum Keluarga Islam. Kemudian jika kita merujuk pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak ada aturan jelas yang mengatur perihal keharaman pernikahan *Lavender*

Marriage sehingga terjadi kerancuan hukum dasar atas fenomena tersebut karena, jika di lihat dari pasangan yang menjalankannya mereka juga bisa tetap pura- pura bahagia sehingga tidak terbongkar kedok aslinya karena secara dasar mereka sudah menjalankan tujuan pernikahan yaitu kebahagiaan.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan para ulama di Kota Medan terhadap fenomena lavender marriage, yaitu pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan menutupi orientasi seksual salah satu atau kedua pihak, serta bagaimana implikasinya terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya terkait keabsahan akad nikah, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta potensi pembatalan pernikahan (*fasakh*) akibat adanya unsur penipuan atau ketidak jelasan niat dalam pernikahan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep dan praktik lavender marriage dalam konteks sosial masyarakat modern, khususnya di Kota Medan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap pandangan para ulama Kota Medan mengenai hukum lavender marriage, termasuk keabsahan akad dan kesesuaiannya dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, serta menjelaskan implikasinya terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama terkait keabsahan pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, dan mekanisme pembatalan nikah (*fasakh*). Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk merumuskan tantangan dan kebutuhan ijtihad hukum Islam terhadap fenomena lavender marriage guna memberikan solusi yang dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pasangan dalam perkawinan.

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait isu kontemporer seperti lavender marriage yang belum diatur secara eksplisit dalam regulasi formal. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai pandangan ulama dalam menentukan keabsahan akad nikah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi para ulama, lembaga fatwa, pengadilan agama, serta masyarakat dalam memberikan pemahaman yang benar tentang implikasi hukum dan dampak sosial dari lavender marriage, sekaligus mendorong upaya pencegahan dan perlindungan hak-hak pasangan dalam pernikahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang berfokus pada teks peraturan, penelitian hukum empiris menekankan pada bagaimana hukum dipahami, dijalankan, atau ditanggapi oleh masyarakat. Penelitian ini dipilih karena penulis ingin menggali secara langsung pandangan para ulama kota medan terhadap fenomena lavender

marriage, serta bagaimana implikasinya terhadap penerapan hukum keluarga islam di indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan normatif-teologis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat *lavender marriage* sebagai praktik sosial dan respon keagamaan terhadapnya, sementara pendekatan normatif-teologis digunakan untuk mengkaji keabsahan dan nilai hukum pernikahan dalam pandangan syariat Islam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para ulama, tokoh agama, dan akedemisi hukum islam di kota medan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum islam, dan dokumen resmi yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan merumuskan hasil wawancara, menafsirkan data berdasarkan teori hukum Islam dan realitas sosial, serta menyusunnya dalam bentuk deskriptif-analitis. Melalui metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsep pelaksanaan *lavender marriage* menurut ulama Kota Medan dan dampaknya terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Lavender Marriage

Lavender marriage merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak dilandasi oleh cinta, ketertarikan emosional, maupun hasrat seksual, tetapi dilakukan semata-mata untuk menyembunyikan orientasi seksual sesungguhnya dari salah satu atau kedua belah pihak, yang umumnya adalah homoseksual. Pernikahan ini berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan citra sosial yang normal atau heteronormatif, terutama dalam lingkungan yang menstigmatisasi orientasi seksual non-heteroseksual.

Istilah *lavender marriage* pertama kali populer di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, khususnya di industri *Hollywood*. Banyak aktor dan aktris pada masa itu yang terlibat dalam hubungan homoseksual secara diam-diam namun dipaksa untuk membangun citra publik sebagai heteroseksual agar tetap diterima masyarakat dan industri. Warna *lavender* sendiri secara historis diasosiasikan dengan ekspresi homoseksual dalam budaya Barat. Menurut Vito Russo dalam bukunya *The Celluloid Closet*, banyak artis pria yang "dipaksa" menikah secara formal dengan perempuan agar tidak kehilangan kontrak film atau mengalami pengucilan sosial karena orientasi seksual mereka yang sebenarnya (Russo, 1987).

Secara sosiologis, *lavender marriage* merupakan respons terhadap konstruksi sosial yang menolak keberagaman orientasi seksual, sehingga pernikahan dijadikan alat perlindungan citra atau mekanisme "penyamaran". Hal ini banyak terjadi di masyarakat konservatif, termasuk di negara-negara Asia yang

menjunjung tinggi norma agama dan nilai keluarga tradisional. Di Indonesia sendiri, meskipun belum ada studi resmi dan terbuka mengenai fenomena ini, tekanan untuk menikah dalam usia tertentu, serta penolakan terhadap homoseksualitas secara agama dan hukum, menciptakan potensi terjadinya lavender marriage secara tersembunyi.

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak pada pelakunya, tetapi juga pada pasangan yang tidak menyadari kondisi sebenarnya. Dalam banyak kasus, pasangan yang menjadi korban merasa tertipu dan mengalami trauma emosional akibat hidup dalam relasi yang tidak tulus. Menurut studi oleh Lisa Diamond dalam *Sexual Fluidity: Understanding Women's Love and Desire*, pernikahan yang tidak dilandasi keterbukaan identitas seksual sangat rentan terhadap konflik internal dan perpecahan keluarga (Lyon, 2014).

Secara hukum, *lavender marriage* menimbulkan persoalan etis dan normatif, terutama jika dilakukan tanpa keterbukaan kepada pasangan. Dalam konteks hukum Islam, prinsip kejujuran (*shidq*), keterbukaan dalam akad, serta niat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan syarat penting dari pernikahan yang sah. Jika pernikahan dilakukan dengan niat menyembunyikan orientasi seksual atau tanpa kehendak membangun rumah tangga yang sejati, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai cacat dalam kehendak atau bahkan penipuan, yang dalam hukum Islam dapat menjadi alasan pembatalan akad (*fasakh*).

Untuk memahami realitas sosial dari praktik *lavender marriage*, beberapa contoh historis dari kalangan publik figur internasional dapat dijadikan ilustrasi kuat tentang bagaimana tekanan sosial dan tuntutan citra bisa mendorong seseorang menikah tanpa kejujuran terhadap pasangan. Salah satu kasus terkenal terjadi pada seorang aktor *Hollywood* yang cukup terkenal, namun penulis tidak memaparkan nama demi martabat dan nama baik sang aktor.

Pada pertengahan abad ke-20, pernah terjadi sebuah pernikahan antara seorang aktor terkenal dengan sekretaris dari agensinya. Pernikahan ini dipandang sebagai bentuk *lavender marriage*, yakni perkawinan yang dilakukan semata-mata untuk menjaga citra heteroseksual di tengah tuntutan industri hiburan yang menekankan figur pria ideal. Namun, ikatan tersebut tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian hanya beberapa tahun kemudian, dengan alasan kekejaman mental. Setelah perceraian, terungkap bahwa pernikahan tersebut sebenarnya telah “diatur” untuk menyembunyikan orientasi seksual sang aktor. Bahkan, pihak istri sampai menyewa detektif pribadi yang berhasil merekam pengakuan tentang hal tersebut dan menjadikannya bahan dalam proses negosiasi tunjangan perceraian. Fakta-fakta ini memperkuat kesimpulan bahwa perkawinan tersebut tidak dilandasi oleh cinta dan komitmen sejati, melainkan semata-mata karena kepentingan sosial dan profesional (Hudson, 1987).

Praktik *lavender marriage* dan hubungan tertutup juga dialami oleh sejumlah aktor terkenal. Seorang bintang pria pada masa itu misalnya, meskipun di depan publik kerap digambarkan menjalin hubungan dengan aktris populer, ternyata dalam kehidupan pribadinya menjalin relasi dengan sesama aktor yang juga memiliki reputasi besar. Pengakuan mengenai hal ini baru terungkap beberapa dekade kemudian melalui autobiografi maupun karya biografi (Hunter, 2006).

Pihak studio film berperan besar dalam membentuk citra heteroseksual para artisnya, bahkan sampai mengatur siapa yang harus tampil sebagai pasangan publik mereka. Sementara itu, hubungan pribadi yang tidak sesuai dengan konstruksi sosial pada waktu itu dijalani secara sembunyi-sembunyi, hingga para aktor terpaksa menyamar di tempat umum agar tidak dikenali (Winecoff., 1996).

Dari contoh tersebut, terlihat bahwa *lavender marriage* tidak hanya merupakan pilihan individual, tetapi juga hasil dari sistem sosial yang menolak keberagaman orientasi seksual. Jika praktik ini dibawa ke dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, maka pernikahan yang dilandasi kepura-puraan atau tidak adanya niat membentuk keluarga sejati dapat dianggap cacat secara hukum dan moral, serta berpotensi dibatalkan melalui mekanisme *fasakh* sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Faktor terjadinya *Lavender Marriage*

Pertama adalah faktor kurangnya iman dan taqwa seseorang. Iman yang kuat seharusnya menjadikan seorang Muslim jujur terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain, serta berani menghadapi ujian hidup dengan penuh kesabaran dan keikhlasan (Moane, Ondeng dan Saprin, 2024). Namun ketika iman melemah, individu cenderung mencari jalan pintas untuk menyenangkan manusia, bukan untuk mendapatkan ridha Allah. Mereka lebih takut terhadap penilaian masyarakat daripada murka Tuhan. Dalam konteks ini, *lavender marriage* sering menjadi “pelarian sosial” yang dipilih agar bisa tetap diterima oleh keluarga dan lingkungan, meskipun harus hidup dalam kepalsuan dan melanggar prinsip kejujuran yang diajarkan dalam agama. Takwa, yang berarti takut dan tunduk sepenuhnya kepada Allah, seharusnya menuntun seorang Muslim untuk menjalani kehidupan yang bersih dari tipu daya dan manipulasi. Orang yang bertakwa tidak akan dengan sengaja menipu pasangannya dalam pernikahan, karena ia tahu bahwa setiap amal akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kurangnya takwa membuat seseorang lebih memikirkan kenyamanan duniawi jangka pendek daripada keselamatan ukhrawi yang kekal. Dalam kasus *lavender marriage*, ketidaktakwaan ini terlihat dari sikap menutupi dosa dengan cara yang justru menambah kemunafikan dan penderitaan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk memperkuat iman dan takwa, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan keluarga dan pernikahan. Dengan keimanan yang kokoh dan

ketakwaan yang teguh, seseorang akan mampu mengambil keputusan hidup yang tidak hanya sesuai dengan kehendak masyarakat, tetapi yang lebih penting sesuai dengan syariat Allah SWT. Kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan adalah buah dari iman yang benar. Tanpa itu, maka pernikahan hanya akan menjadi formalitas sosial yang kosong dari keberkahan.

Kedua adalah Faktor Pergaulan tanpa Batasan. Pergaulan merupakan salah satu faktor penting yang membentuk pola pikir, kebiasaan, dan bahkan identitas seseorang. Dalam rentang waktu kurang dari dasawarsa terakhir, Pergaulan bebas yang merupakan kenakalan remaja semakin menunjukkan peningkatan yang sangat memprihatinkan. Diantara berbagai macam pergaulan bebas adalah seks bebas, kasus tawuran dan pecandu alkohol (Nadirah, 2017). Seks bebas bukan hanya pada seks lawan jenis namun juga seks yang dilakukan oleh sesama jenis sehingga menimbulkan pola pikir dan orientasi heteroseksual maupun homo seksual.

Ketiga adalah ketika seseorang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu, nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan tersebut akan sangat memengaruhi cara individu memandang dirinya sendiri dan orang lain. Hal ini termasuk dalam hal orientasi seksual dan keputusan-keputusan besar dalam hidup, seperti pernikahan. bahwa pergaulan yang tidak sehat dan lingkungan sosial yang tidak mendukung kejujuran dalam mengekspresikan identitas diri turut menjadi faktor utama dalam mendorong terjadinya *lavender marriage*. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk membangun lingkungan yang inklusif, terbuka, dan menghargai perbedaan agar setiap individu merasa aman menjadi dirinya sendiri tanpa harus hidup dalam kepura-puraan.

Keempat adalah faktor perbedaan gender di lingkungan saudara kandung. Perbedaan gender di keluarga kecil tidak lah boleh dianggap remeh karena pada hakikatnya bisa menimbulkan suatu kebiasaan buruk bila tidak diimbangi dengan bimbingan orang tua yang baik. Hal ini menjadi sepele dikarenakan dampak yang terjadi bukanlah dalam waktu dekat namun dalam waktu jangka panjang dan biasanya berkembang biak dalam kepribadian si korban. Sehingga perlunya pengawasan orang tua yang lebih ekstra terhadap perilaku anak agar menghindari hal-hal buruk yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Kelima adalah kosongnya tujuan hidup, Jika di tanyakan semua manusia perihal tujuan hidup maka tidak semua manusia dapat menjawab pertanyaan sederhana itu dikarenakan seseorang yang tidak memiliki tujuan hidup ambigu dalam menjalankan hidupnya bahkan terkadang hidup seakan berjalan ditempat namun tidak disadari hal ini berpengaruh dalam perjalanan hidup manusia seperti halnya pernikahan, orang yang melakukan Lavender Marriage disebabkan juga karena kosongnya tujuan hidup sehingga ia menganggap hal yang dilakukannya sudah benar di mata orang terlebih lagi

ia hanya untuk memenuhi ekspektasi publik di sekitarnya.

Tujuan hidup seseorang dipengaruhi juga bagaimana ia memandang agamanya dengan artian bila ingin mengisi tujuan hidup yang bermakna tentu juga kita harus ikuti dan taati aturan tuhan yaitu aturan Allah Swt (Syamsuddin dan Azman, 2012). Dari kelima faktor diatas yang paling realistis menurut hasil wawancara pelaku adalah karna ekspektasi dunia luar yang diluar kendalinya sehingga mau tidak mau tetap melakukan hal itu.

Konseptualisasi *Lavender Marriage* dalam kehidupan Masyarakat Modern

Hasil penelitian mengungkap bahwa praktik *lavender marriage* di Indonesia dapat dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu:

1. Pernikahan Atas kesepakatan bersama (*Consensual Marriage*)

Jenis pernikahan ini terjadi ketika kedua pihak sama-sama menyadari orientasi seksual masing-masing dan sepakat untuk membangun pernikahan demi memenuhi ekspektasi keluarga atau menjaga nama baik di tengah masyarakat. Fenomena ini banyak ditemukan pada kalangan profesional, tokoh agama, atau publik figur yang memiliki citra yang harus dijaga. Menurut petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA), pernikahan seperti ini sulit terdeteksi karena secara administratif tidak menyalahi aturan hukum.

2. Pernikahan Satu Pihak (*Unilateral Marriage*)

Dalam Pernikahan ini, hanya satu pihak yang mengetahui orientasi seksualnya, sedangkan pasangannya tidak menyadari kondisi tersebut. Hal ini sering kali membuat pihak yang tidak tahu merasa tertipu dan mengalami tekanan psikologis yang berat. Mereka bisa merasa bingung, stres, bahkan trauma karena merasa tidak mendapatkan perhatian emosional maupun fisik dari pasangan. Salah satu korban menceritakan bahwa ia baru menyadari kejanggalan setelah 10 bulan menikah, saat pasangannya terus menghindari kedekatan fisik, dan akhirnya diketahui masih menjalin hubungan dengan pria lain

3. Pernikahan Berdasarkan Kepentingan (*Transactional Marriage*)

Pernikahan ini dilandasi motif ekonomi atau tujuan sosial, seperti mendapatkan status, kedudukan, atau stabilitas finansial. Hubungan antara pasangan tidak melibatkan aspek cinta atau keintiman emosional. Dalam beberapa kasus pembatalan pernikahan yang diajukan ke pengadilan agama, alasan yang disampaikan mengindikasikan adanya motif seperti ini, meskipun sulit dibuktikan secara hukum karena alasan sebenarnya tidak diungkapkan secara langsung.

4. Pernikahan tanpa Kesadaran Diri terhadap Orientasi Seksual (*Unconscious Identity Marriage*)

Pernikahan ini terjadi ketika seseorang menikah tanpa terlebih dahulu menyadari bahwa dirinya memiliki kecenderungan orientasi seksual non-heteroseksual. Setelah menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga, individu tersebut mulai mengalami kebingungan, penolakan terhadap pasangan, atau ketertarikan yang tidak wajar terhadap sesama jenis. Situasi ini kerap menimbulkan konflik internal, rasa

bersalah, dan ketidakbahagiaan baik bagi pelaku maupun pasangan. Dalam banyak kasus, kondisi ini baru teridentifikasi setelah muncul masalah dalam kehidupan pernikahan (Bryan, 2019).

Pandangan Ulama Kota Medan Mengenai Hukum *Lavender Marriage*

Pernikahan dalam pandangan Islam tidak hanya merupakan ikatan sosial dan hukum, melainkan juga perjanjian yang bersifat sakral (*mitsaqan ghalizha*) antara dua insan yang memiliki niat tulus untuk membangun kehidupan keluarga yang diridhai Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:” Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (QS. An-Nisa: 21).

Ayat ini menjelaskan bahwa akad nikah bukanlah sekadar formalitas lahiriah, melainkan sebuah ikatan berat yang dilandasi kejujuran, komitmen, dan niat yang benar. Oleh karena itu, jika suatu pernikahan dilandasi oleh niat tersembunyi yang bertentangan dengan tujuan syariat seperti menyembunyikan orientasi seksual yang sesungguhnya maka hal tersebut patut dipertanyakan dari segi keabsahan dan etika syar’i-nya (Republik Indonesia, 2020).

Fenomena lavender marriage, yaitu pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk menutupi orientasi seksual non-heteroseksual, menimbulkan persoalan moral dan hukum dalam Islam. Dalam hukum fikih, niat (النِّية) merupakan unsur esensial dalam sah atau tidaknya suatu akad. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu’* menyebutkan bahwa akad nikah yang dilakukan dengan main-main, pura-pura, atau tanpa kesungguhan, meskipun redaksinya sah, tetap menimbulkan persoalan hukum karena cacat niat (Al-Annawawi, 2008).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 71 dan 72 memberikan dasar bagi pasangan untuk mengajukan pembatalan nikah (*fasakh*) apabila ditemukan cacat tersembunyi pada salah satu pihak yang menyulitkan kehidupan rumah tangga. Dalam konteks lavender marriage, penyembunyian orientasi seksual secara diam-diam dapat dikategorikan sebagai bentuk *gharar* (ketidakjelasan) atau *ghish* (penipuan), yang keduanya dilarang dalam syariat.

Ulama di Kota Medan, sebagai pemegang otoritas moral dalam masyarakat, memegang peran penting dalam memberikan panduan dan fatwa atas fenomena sosial semacam ini. Melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa tokoh ulama dari berbagai organisasi Islam di Kota Medan, pembahasan ini berupaya menggambarkan bagaimana hukum Islam dipahami dan diterapkan secara lokal terhadap praktik lavender marriage, khususnya menyangkut keabsahan akad, dampaknya terhadap hak-hak pasangan, dan konsekuensinya terhadap nilai-nilai keluarga Islam di Indonesia.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Ustadz Sultoni Trikusuma seorang tokoh ulama dari Al-Jam'iyatul Washliyah Kota Medan dan dosen hukum Islam, menyampaikan pandangan fikih terkait fenomena *lavender marriage*. Menurut beliau, akad nikah secara formal dapat dinyatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam yakni adanya ijab-qabul, wali, dua saksi adil, dan tidak ada man'i atau larangan syar'i.

"Selama semua rukun dan syarat terpenuhi, maka nikah secara lahir sah. Jika salah satu pasangan menyembunyikan orientasi seksualnya sebagai seorang homoseksual tanpa diketahui pihak lain, maka kesalahan itu adalah dosa pribadi antara dia dan Allah SWT. Namun pernikahannya tetap sah secara zahir," ujar beliau (Trikusuma, 2025).

Meski demikian, beliau menekankan bahwa keabsahan formal tidak selalu mencerminkan kesempurnaan substansi akad. Niat yang tersembunyi untuk menutupi orientasi seksual dari pasangan termasuk dalam bentuk *gharar* (ketidak jelasan) atau bahkan *ghish* (penipuan), yang keduanya secara eksplisit dilarang dalam syariat. Seperti sabda Rasulullah SAW *"Man ghash-shana fa laisa minna"* *Barang siapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami* (HR.Muslim). Maka, pernikahan dengan niat menipu pasangan adalah bentuk penyelewengan terhadap akad," jelas beliau sambil merujuk pada Shahih Muslim dan penjelasan dalam kitab Fath al-Bari karya Ibn Hajar.

Beliau juga mengutip pandangan Imam Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* bahwa akad nikah yang dilakukan dengan niat tersembunyi dan menyimpang dari maqshud syar'i patut dipertimbangkan keabsahannya secara batin. Terlebih, beliau menjelaskan bahwa dalam Islam pernikahan disebut sebagai (*mitsaqan ghalizhan*), yaitu perjanjian yang berat, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa: 21.

"Kalau keduanya baik suami maupun istri saling mengetahui bahwa mereka sama-sama homoseksual dan tetap melangsungkan pernikahan hanya sebagai kamuflase sosial, maka nikahnya tidak sah. Itu bukan pernikahan, tapi sandiwara sosial yang bertentangan dengan maksud syariat. Tujuan nikah adalah hifzh al-nasl (menjaga keturunan) dan (hifzh al-'irdh, menjaga kehormatan), bukan sekadar simbol di KUA," tegasnya.

Lebih lanjut, beliau juga mengatakan apabila terdapat cacat tersembunyi yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajiban suami-istri. Dalam konteks *lavender marriage*, penyembunyian orientasi seksual bisa masuk dalam kategori tersebut.

"Saya pribadi berpendapat, jika pasangan tidak mengetahui kondisi pasangannya sebagai homoseksual, lalu kemudian merasa tertipu dan dirugikan, maka ia berhak mengajukan fasakh (Pemutusan ikatan perkawinan)" pungkasnya.

Hal Ini sesuai dengan prinsip dalam Al-Mughni karya Ibn Qudamah yang menyebut bahwa penipuan dalam akad nikah bisa menjadi dasar pembatalan. Dengan demikian, Ustadz Sultoni Trikusuma menyimpulkan bahwa *lavender marriage* hanya sah secara fikih apabila dilakukan tanpa sepengetahuan pihak lain terhadap orientasi seksual pasangannya, dan selama seluruh rukun nikah terpenuhi, kemudian perihal bohongnya ia adalah permasalahan yang terpisah dari pernikahan tersebut. Namun, jika pernikahan tersebut dilakukan dengan kesepakatan palsu antara dua orang homoseksual yang sadar atas kondisi masing-masing, maka menurut beliau, nikah tersebut haram dan tidak sah, karena bertentangan secara substansi dengan maqashid al-shari'ah dan nilai-nilai kejujuran dalam Islam.

Kemudian Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Ustadz Ahmad Zaini seorang ulama yang juga Pendakwah di Kota Medan, ia menilai bahwa *lavender marriage* adalah fenomena sosial kontemporer yang menantang hukum keluarga Islam secara substantif, bukan sekadar formil. Menurutnya, dari sisi hukum fikih, pernikahan semacam itu secara lahiriyah tetap sah jika rukun dan syarat nikah terpenuhi, namun mengandung masalah serius pada aspek *niat* dan *tujuan akad*.

“Islam memberi ruang sah pada akad yang terpenuhi syaratnya. Tapi ketika niat tersembunyi itu untuk menipu atau menutupi identitas seksual, maka yang bermasalah bukan akadnya secara langsung, tapi kejujurannya. Ini menyentuh wilayah qasdu al-‘aqd, atau maksud akad yang dalam Islam itu bagian dari ruh syariat,” ujarnya.

Ustadz Ahmad Zaini menambahkan bahwa dalam konteks ini, penting untuk melihat *‘urf* (tradisi sosial) sebagai pertimbangan hukum sekunder dalam fikih. Dalam masyarakat Indonesia, pernikahan dibangun atas dasar kesepahaman lahir dan batin. Jika pernikahan dijalankan hanya sebagai tameng sosial, maka bertentangan dengan asas *al-shidq wa al-amanah* (kejujuran dan tanggung jawab).¹

“Kalau kita pakai kaidah fiqhiyah seperti al-dharar yuzal kemudaratannya harus dihilangkan maka jika keberadaan lavender marriage membawa kerusakan, baik bagi pasangan maupun struktur keluarga, maka syariat mengizinkan jalan keluar seperti pembatalan nikah,” jelasnya.

Namun ia mengingatkan, tidak semua kasus harus langsung divonis. Menurutnya, pendekatan ijtihad kontekstual dan keadilan bagi korban jauh lebih penting ketimbang hanya melihat bentuk lahir akad.

“Kalau pasangan merasa dirugikan, maka haknya adalah mengajukan fasakh. Tapi kalau tidak, kita tidak bisa serta-merta membatalkan akad yang sah. Di sinilah pentingnya peran hakim dalam menilai maqashid-nya, bukan hanya teknisnya,” tutupnya.

¹ Hasil Wawancara Dengan Ahmad Zaini Ulama Dan Pendakwah Kota Medan.

Lalu jika dilihat dari apa yang di sampaikan oleh Ustadz Syukri Albani selaku salah satu Ulama Nahdhatul Ulama pada wawancara yang penulis lakukan, ia menilai bahwa perkawinan Lavender merupakan salah satu wujud nyata perkawinan yang melanggar yaitu melanggar perjanjian perkawinan terlebih lagi didalamnya ada perjanjian perkawinan yang melanggar hak dan kewajiban suami istri terutama dalam soal seksual (Albani, 2025).

“Pendapat saya bahwa Pernikahan Lavencer ini merupakan pernikahan yang sulit untuk dideteksi sehingga sulit mengetahui mana pasangan yang melakukan itu atau tidak kecuali memang kedua pasangan tersebut memahami hal itu, kemudian jika dilihat dari pandang Fiqhnya maka ia menilai perkawinan yang mencederai hak dan tanggung jawab suami istri makan itu adalah perkawinan yang tidak adil dan ditolak apalagi didalam ada hak bathiniyah dan apabila dihubungkan dengan perjanjian perkawinan tidak boleh ada perjanjian perkawinan yang melanggar syariah dan memiliki seksual yang menyalah juga sebagai perkawinan yang melanggar”. Ujarnya

Lalu beliau berpendapat bahwa Perkawinan Lavender ini juga menyalah sebagaimana *Al- Hukmu Bizzhahir* hukum itu tampak dan disebutkan secara nyata yang menggunakan teori logika materialistik, maka jika seseorang sudah mengakadkan dirinya heteroseksual maka ia sudah melakukan perkawinan yang melanggar syariah meski keduanya sama” nyaman. Dan sudut pandangnya sebagai MUI terhadap fenomena ini ia menilai bahwa sejauh ini MUI kota Medan belum mendapatkan laporan terkait ada nya fenomena ini.

“sejauh ini MUI Kota Medan belum ada menerima laporan aatau aduan terkait adanya fenomena ini jikapun itu mendapatkan laporan secara kasuistik maka kita juga akan menjawabnya secara kasuistik dan biasanya MUI akan memberikan jawaban dari masalah yang dipertanyakan”,Jelasnya

Ustadz Syukri Albani juga mengingatkan kepada seluruh umat muslim agar kembali pada Al-Qur’am dan As-sunnah. “Mari kembali kepada Al’Qur’an dan As-Sunnah, perkawinan yang haqiqi itu adalah perkawinan yang yaitu perjanjian yang sangat kuat perkawinan yang sesuai perintah Allah yang niatnya ibadah sehingga orientasi penyalahan hak dan seksualitas harus dihindarkan dari perkawinan”

Lalu jika dilihat dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Hasan Matsum selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan dalam wawancara yang penulis lakukan, beliau menegaskan bahwa fenomena *lavender marriage* termasuk bentuk pernikahan yang bermasalah karena merusak tujuan sakral akad nikah (Matsum, 2025).

“Akad nikah itu oleh Allah disebut sebagai perjanjian yang berat dan penuh tanggung jawab. Jika seseorang menikah hanya untuk menutupi orientasi seksualnya, sementara hak dan kewajiban suami-istri tidak dijalankan, maka ini sudah keluar dari makna akad yang sebenarnya,” tegas beliau.

Beliau menerangkan bahwa akad nikah semacam ini sering disalahpahami masyarakat.

“Secara hukum fiqh, kalau rukun dan syarat terpenuhi ada wali, saksi, ijab qabul, dan mahar akadnya sah. Namun kebohongan dan tipu daya yang melatarbelakanginya tetap haram. Rasulullah sudah bersabda bahwa siapa yang menipu maka ia bukan dari golongan umat beliau,” jelasnya.

Beliau menambahkan bahwa pernikahan *lavender* ini juga merugikan pihak pasangan yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya.

“Ini bukan sekadar masalah orientasi seksual, tapi masalah amanah. Menikah dengan niat menipu pasangan berarti melanggar hak lahir dan batin, khususnya hak seksual yang menjadi bagian penting dari akad nikah. Dalam Islam, pernikahan tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi aib pribadi jika itu berujung pada kezhaliman terhadap pasangan,” lanjutnya.

Ketika penulis bertanya apakah semua *lavender marriage* otomatis batal atau tidak sah, beliau memberikan penjelasan.

“Akadnya tetap sah, tapi dosa kebohongan dan penipuan tetap ada. Kalau niatnya ingin bertaubat dan berusaha menjalani rumah tangga sesuai syariat, itu berbeda hukumnya dengan menikah hanya untuk menjaga citra sosial,” ungkapnya.

Terkait langkah MUI sendiri, beliau menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada laporan resmi tentang fenomena ini.

“Di Kota Medan, kami belum pernah menerima pengaduan resmi terkait kasus lavender marriage. Jika ada, kami akan menanganinya secara kasuistik, melihat fakta-fakta dan mendengar keterangan semua pihak sebelum memberikan jawaban. Prinsipnya, MUI akan selalu mengarahkan pada kejujuran dan keadilan dalam pernikahan” jelas beliau.

Lalu jika dilihat dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Imam Yazid, seorang pakar fiqh keluarga dan narasumber yang penulis wawancarai, beliau menilai bahwa *lavender marriage* pada hakikatnya merupakan bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan akad nikah.

“Pernikahan dalam Islam dibangun atas asas kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Ketika seseorang memasuki akad nikah dengan niat menyembunyikan orientasi seksualnya, itu berarti akad tersebut sudah cacat dari niat awalnya. Pernikahan semacam ini jelas bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki terwujudnya ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan dalam rumah tangga,” tegasnya.

Beliau menjelaskan bahwa ada perbedaan antara akad yang sah secara hukum dan pernikahan yang diridhai oleh Allah.

“Memang, jika syarat dan rukun terpenuhi, akad nikahnya bisa dinyatakan sah secara fiqh.

Namun kita tidak boleh melupakan dimensi batiniah dari akad ini. Niat yang kotor, kebohongan, dan penipuan membuat keberkahan hilang. Syariat tidak pernah membenarkan pernikahan yang sejak awal diniatkan untuk menipu pasangan atau menjadikan pernikahan sebagai kedok untuk menutupi dosa pribadi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ustadz Imam Yazid menyebutkan bahwa dampak dari *lavender marriage* tidak hanya merugikan pasangan, tetapi juga bisa menimbulkan ketidakstabilan dalam rumah tangga dan generasi yang akan datang.² “Jika hak-hak suami istri, terutama yang berkaitan dengan hubungan lahir dan batin, tidak terpenuhi, maka pernikahan itu rawan konflik. Dalam banyak kasus, pihak yang tertipu akan merasa terzalimi. Islam jelas menolak pernikahan yang dari awal sudah dirancang untuk mengabaikan hak-hak ini,” jelasnya.

Beliau juga menekankan bahwa alasan menjaga citra sosial tidak bisa dijadikan pembenaran. “Tidak ada alasan menjaga nama baik atau menutup aib yang bisa membenarkan perbuatan bohong dalam pernikahan. Syariat Islam menekankan amanah dalam setiap akad. Jika seseorang memiliki orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah, maka jalan keluarnya adalah bertaubat dan memperbaiki diri, bukan menikah untuk menipu,” tambahnya.

Para ulama fikih, khususnya dari Madzhab Syafi’i, menetapkan bahwa akad nikah boleh dibatalkan (*fasakh*) jika terdapat cacat tersembunyi (*‘aib/khaṭā*) yang memengaruhi kemampuan menjalankan kewajiban rumah tangga. Khiyar *fasakh* ini dianalogikan pada cacat medis (impotensi, penyakit berat), dan bisa diperluas pada aspek psikologis atau moral termasuk orientasi seksual yang disembunyikan yang menyebabkan pasangan tidak mendapatkan hak-haknya.³

Istilah *gharār* (ketidakjelasan) dan *ghish* (penipuan) secara umum dilarang dalam setiap akad karena menimbulkan ketidakadilan Menurut Imam al-Ghazālī dalam karya seperti *I‘ānatuth Thālibīn*, akad bisa batal karena ketidakjelasan tentang syarat esensial pernikahan misalnya penyembunyian identitas (seperti orientasi seksual) yang berdampak langsung pada pemenuhan kewajiban dan fungsi pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ulama di Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa pandangan mereka mengenai *lavender marriage* terbagi ke dalam dua kecenderungan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa praktik tersebut *ḥarām* (محرم) karena bertentangan dengan tujuan utama perkawinan dalam Islam (*maqāṣid an-nikāḥ*), yakni membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan semacam ini dianggap mengandung unsur penipuan (*gharar* / غرر), sebab dilakukan bukan dengan niat tulus membina rumah tangga, melainkan sekadar menutup aib atau memenuhi tuntutan sosial. Lebih jauh, *lavender marriage* dikhawatirkan menjadi jalan untuk tetap

² “Hasil Wawancara Dengan Imam Yazid Anggota MUI Kota Medan,” n.d.

³ Nurul Jannah Binti Mustafa, “Cacat Tersembunyi Penyebab *Fasakh* Dalam Pernikahan (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Ibnu Hazm).”

melakukan perbuatan keji (*fāḥisyah*) di luar ikatan perkawinan, sehingga menodai kesakralan akad nikah yang seharusnya dipandang sebagai ibadah, bukan kontrak sosial semata.

Di sisi lain, sebagian kecil ulama masih memandang bahwa pernikahan semacam ini dapat dikategorikan *mubāḥ* (مباح) sepanjang terpenuhi rukun dan syarat akad nikah yang sah (*ṣaḥīḥ* / صحيح). Mereka menilai tidak ada nash yang secara eksplisit melarang perkawinan dengan motivasi tertentu, sehingga selama dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan tidak ada penipuan yang merugikan hak pihak lain, maka secara hukum fiqhiah akadnya tetap sah. Meskipun demikian, kelompok ini tetap menekankan bahwa dari sisi maslahat dan etika, praktik *lavender marriage* sangat tidak dianjurkan.

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa hukum *lavender marriage* lebih cenderung kepada keharaman, karena tidak sejalan dengan *maqāṣid an-nikāḥ* dan mengandung risiko *gharar* serta *fāḥisyah*. Kendati ada pendapat yang membolehkannya secara formal karena terpenuhi rukun dan syarat akad, praktik ini pada hakikatnya tidak membawa maslahat yang dikehendaki syariat Islam.

Implikasi dan Tantangan bagi Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Fenomena *lavender marriage*, yakni pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan semata-mata untuk menyembunyikan orientasi seksual salah satu atau kedua pihak, membawa sejumlah implikasi serius terhadap struktur, etika, dan penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun dari sisi formalitas hukum pernikahan dapat dinyatakan sah karena terpenuhi rukun dan syaratnya, namun dari perspektif substantif, terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam, seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan kehendak untuk membangun keluarga (*usrah*) yang sakinah.

1. Implikasi terhadap Keabsahan dan Keberlangsungan Pernikahan

Secara fikih, pernikahan semacam ini menimbulkan pertanyaan mendalam seputar niat dalam akad (*qaṣḍu al-‘aqd*). Apabila salah satu pihak menyembunyikan orientasi seksualnya dari pasangan, maka akad nikah tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *ghish* (penipuan), yang keduanya dilarang dalam hukum Islam. Hal ini berpotensi melahirkan sengketa keluarga, bahkan pembatalan nikah (*fasakh*), sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 71 huruf b, yang menyebut bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila terdapat cacat tersembunyi yang menyulitkan kehidupan rumah tangga. Jika dibiarkan tanpa kejelasan hukum, praktik *lavender marriage* dapat memperluas pemahaman keliru di masyarakat bahwa pernikahan cukup dilihat dari sisi administratif, tanpa mempertimbangkan aspek *maqāṣid al-sharī‘ah*. Padahal, Islam menekankan bahwa pernikahan harus ditujukan untuk *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) dan *ḥifẓ al-*

'irḍ (menjaga kehormatan), yang keduanya bisa terancam dalam pernikahan yang tidak didasari orientasi heteroseksual yang sesuai syariat.

2. Tantangan bagi Hak-Hak Pasangan dan Perlindungan Korban

Dalam praktik lavender marriage, tidak jarang pihak pasangan khususnya perempuan menjadi korban kebohongan, mengalami penelantaran batin, kekerasan psikologis, bahkan kerugian secara sosial dan ekonomi. Namun, dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, mekanisme perlindungan terhadap korban dari pernikahan semacam ini masih terbatas. Pengadilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa keluarga, sejauh ini belum memiliki instrumen teknis khusus untuk mendeteksi atau menilai keberadaan motif tersembunyi dalam akad nikah, kecuali jika diajukan bukti oleh pihak yang dirugikan. Di sinilah muncul tantangan serius, yakni bagaimana hukum keluarga Islam dapat beradaptasi terhadap realitas sosial kontemporer yang semakin kompleks, tanpa meninggalkan prinsip syariah. Perlunya rekonstruksi tafsir terhadap “cacat tersembunyi” dalam KHI, serta peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi pranikah, menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan.

3. Kebutuhan Ijtihad Hukum dan Kelembagaan Fatwa

Temuan dalam wawancara dengan para ulama Kota Medan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai keabsahan lavender marriage. Perbedaan ini mencerminkan keluwesan hukum Islam yang berbasis ijtihad, namun sekaligus menuntut adanya fatwa kolektif dari lembaga resmi seperti MUI atau Basyarnas (Badan Syariah Nasional) yang bisa menjadi rujukan pengadilan agama dan masyarakat luas. Tanpa kejelasan ijtihad kelembagaan, masyarakat akan terombang-ambing antara pandangan keagamaan yang berbeda-beda dan sulit mendapatkan kepastian hukum.

Kesimpulan

Lavender marriage merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan motif utama menyembunyikan orientasi seksual non-heteroseksual, bukan atas dasar cinta, kesiapan emosional, atau keinginan membangun rumah tangga sesuai tujuan syariat. Praktik ini muncul sebagai respons terhadap tekanan sosial, budaya, dan agama yang mengharuskan individu tampil sebagai heteroseksual di hadapan publik.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa ulama Kota Medan, ditemukan bahwa terdapat keragaman pandangan terkait keabsahan hukum lavender marriage. Beberapa ulama berpandangan bahwa secara formil pernikahan tetap sah, selama memenuhi rukun dan syarat, dan pihak pasangan tidak mengetahui orientasi seksual yang disembunyikan. Namun, mayoritas sepakat bahwa praktik ini

mengandung unsur penipuan (*ghish*) dan ketidakjelasan niat (*gharar*), serta bertentangan dengan maqashid al-shari'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al- nasl*) dan kehormatan (*hifz al- 'ird*). Dalam beberapa kasus, apabila pihak pasangan merasa dirugikan, maka hukum Islam memberi ruang untuk mengajukan pembatalan nikah (*fasakh*), sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Secara yuridis, *lavender marriage* menimbulkan tantangan serius bagi hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama dalam hal validitas akad, perlindungan hak pasangan, dan penegakan keadilan dalam rumah tangga. Minimnya perangkat hukum teknis yang dapat mendeteksi motif tersembunyi dalam pernikahan juga menunjukkan perlunya pembaruan pendekatan hukum berbasis realitas sosial. Dengan demikian, dibutuhkan ijtihad kolektif dan fatwa kelembagaan untuk memperjelas kedudukan hukum *lavender marriage*, sekaligus edukasi hukum kepada masyarakat agar dapat memahami bahwa pernikahan dalam Islam tidak sekadar sah secara formal, tetapi harus jujur, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman (1992) *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Ed. 1. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Adam, A. (2020) “Dinamika Pernikahan Dini,” *AL-WARDAH*, 13(1), hlm. 14. Tersedia pada: <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>.
- Al-Annawawi (2008) *Shahih Muslim Bi Syarh Al-Nawawi*. Libanon: Dar Al Kutb Al-Ilmiyah.
- Albani, S. (2025) “Ulama Dan Pendakwah Kota Medan.”
- Bryan, A. (2019) “Kuchu activism, queer sex-work and ‘lavender marriages,’ in Uganda’s virtual LGBT safe(r) spaces,” *Journal of Eastern African Studies*, 13(1), hlm. 90–105. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1080/17531055.2018.1547258>.
- Dewi, T. dkk. (2025) “Analysis Of The Lavender Marriage Phenomenon And Its Challenges To Family Law In Indonesia,” *International Journal of Cultural and Social Science*, 6(1), hlm. 155–165. Tersedia pada: <https://doi.org/10.53806/ijcss.v6i1.1012>.
- Hudson, R. (1987) *My husband, Rock Hudson : the real story of Rock Hudson’s marriage to Phyllis Gates*. Doubleday: Garden City, N.Y.
- Hunter, T. (2006) *Tab Hunter Confidential: The Making of a Movie Star*. United States: Little, Brown and Company.
- Iwan dkk. (2024) “Reconceptualizing the Marriage Age Limit in Indonesia: Efforts to Strengthen Family Resilience in North Sumatra,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, hlm. 161–178. Tersedia pada: <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.11090>.
- jarbi, mukti ali (2019) “Pernikahan Menurut hukum Islam,” *PENDAIS*, 1(1), hlm. 56–68.
- Lyon, S. (2014) “Sexual Fluidity: Understanding Women’s Love and Desire, by Lisa M. Diamond,” *Journal of Women & Aging*, 26(3), hlm. 298–300. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1080/08952841.2014.901046>.
- Manafe, J.S., Ataupah, J.M. dan Nahak, H.M.I. (2024) “Examining Lavender Marriage: Social Influence and Identity Construction in a Heteronormative Context,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial PLURALIS*, 3(1), hlm. 414. Tersedia pada: <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JuP/article/view/20071>.
- Matsum, H. (2025) “Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan.”
- Moane, M.L., Ondeng, S. dan Saprin (2024) “Implementasi Iman Dan Taqwa Dalam Kehidupan Modern,” *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 4(1), hlm. 29–38. Tersedia pada: <https://mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/210>.
- Musyafah, A.A. (2020) “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *CREPIDO*, 2(2), hlm. 111–122. Tersedia pada: <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Nadirah, S. (2017) “Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja,” *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(2), hlm. 309–351. Tersedia pada: <https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.254>.

- Novitasari, A., Rosita, D. dan Ayub, M. (2023) “Tinjauan Yuridis Pernikahan Siri Dari Segi Hukum Perdata Dan Hukum Pidana,” *Jurnal Keadilan Hukum*, 4(1), hlm. 1–9. Tersedia pada: <https://ejr.umku.ac.id/index.php/jkh/article/view/1318>.
- Republik Indonesia, D.A. (2020) *Alquran dan terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Russo, Vito. (1987) *The celluloid closet: homosexuality in the movies*. New York: Harper & Row.
- Syamsuddin, S. dan Azman, A. (2012) “Memahami Dimensi Spiritualitas Dalam Praktek Pekerjaan Sosial,” *Sosio Informa*, 17(2). Tersedia pada: <https://doi.org/10.33007/inf.v17i2.97>.
- Trikusuma, S. (2025) “Tokoh Ulama Al-Jam’iyyatul Wasliyah.”
- Winecoff., C. (1996) *Split Image: The Life of Anthony Perkins*. New York: Penguin Group.